



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PONDOK BAMBU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 001/1.1.0/31.75.07.1002/-1.851.1/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 01/YAH-TK/04/2017 tanggal 02 Juni 2017 dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Duren Sawit Nomor 529/-1.851.19 tanggal 17 Mei 2017 Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Bambu dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK ISLAM AL HUDA
Alamat : Jl Bambu Apus Raya No 85 Rt.004 Rw.010
Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Fitriani Cahyati
Pimpinan Yayasan : Achmad Gunawan

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juni 2017

GRATIS



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2.  p.